



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos : 25671, airpurakec@gmail.com  Kecamatan Airpura
TAMUAN

**KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 460/19/Kpts/CA/X/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DI KECAMATAN
AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2019
SAMPAI DENGAN 2021**

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang perlindungan anak di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a, telah diadakan rapat/musyawarah perwakilan siswa-siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se- Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 11 September 2019 tentang pembentukan kepengurusan Forum Anak Kecamatan Airpura periode 2019 Sampai Dengan 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura, tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban Atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang panduan evaluasi Kabupaten Layak/Kota Layak Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak dan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Masa bakti Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan adalah selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airpura
Pada tanggal 8 Oktober 2019



Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 460/19/Kpts/CA/X/2019

TANGGAL : 8 OKTOBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR
SELATAN PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

Nama-nama anggota Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Airpura
Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai 2021

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	EFRIANTO.Z S,Pt	Camat Airpura	Pelindung
2.	AKP.OMRIAN SAHU REKA, SH.SIK	Kapolsek	Pelindung
3.	DAFRISON, S.Ag	Ketua MUI Kecamatan	Pelindung
4.	SURMAYENTI, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Airpura	Penasehat
5.	YENI ROSWITA. A.Md Keb	Ketua TP.PKK Kecamatan Airpura	Penasehat
6.	KHAIRUL SALEH RKY R. GERANG	KetuaKerapatan Adat Nagari Inderapura	Penasehat
7.	YON PRIMAI, S.Pd	Kepala Sekolah SMPN 1 Airpura	Penasehat
8.	YULMI, S.Pd	Kepala Sekolah SDN 12 Airpura	Penasehat
9.	HELDAYANI	Toko Masyarakat	Penasehat
10.	SYAIFUL BAHRI, S.Pd	Kasi Kesos	Pendamping
11.	ZAINUL S.Pd	Koordinator Pendidikan	Pendamping
12.	EDI CANDRA LOPITA, S.Pd	Guru SMAN 1 Airpura	Pendamping
13.	MAYUSFIARDI UTSYA	TKSK Airpura	Pendamping
14.	SYOFIAN HADI, S.Pd	Guru SMPN 2 Airpura	Pendamping
15.	ARIA ADI WINATA	Siswa SMAN 1 Airpura	Fasilitator Forum
16.	WINDA AMANAH ILAHI PUTRI	Siswi SMAN 1 Airpura	Fasilitator Forum
17.	HARDIKA NATA	Siswa SMAN 1 Airpura	Ketua
18.	QADRIYYAH ATIKA	Siswi SMAN 1 Airpura	Sekretaris 1
19.	PUTRI AUFA RAFIQI	Siswi SMAN 1 Airpura	Bendahara
20.	VAHQRUL RIDHO	Siswa SMAN 1 Airpura	Bidang Data dan Informasi
21.	SAHIFA DWI DARTA	Siswa SMP 1	Anggota
22.	GIO KURNIAWAN	Siswa SDN 12 Airpura	Anggota
23.	ATIKA LAWATULNISA	Siswi SDN 06 Airpura	Anggota
24.	DINDA YAYANG	Siswi SMAN 1 Airpura	Bidang Pelayanan Anak

25.	NABILA SALSABILA	Siswi SDN 04 Airpura	Anggota
26.	SINTA ATTA BILA	Siswi SMPN 1 Airpura	Anggota
27.	RIRIN JULIANTI	Siswi SDN 12 Airpura	Anggota
28.	KEYSHA RAMADHANI	Siswi SDN 11 Airpura	Anggota
29.	OKTAVIAN MENDOFA	Siswa SDN 01 Airpura	Anggota
30.	AFRI NELDI	Siswa SMPN 4 Airpura	Anggota
31.	RESTU UTRI UTAMI	Siswi SMPN 4 Airpura	Anggota
32.	ARGINDA FAHRUL RAJI	Siswa SDN 07 Airpura	Anggota
33.	AQSA NURFADILA	Siswi SDN 07 Airpura	Anggota
34.	JUNIA AMERTA PUTRI	Siswi SDN 09 Airpura	Anggota
35.	RAGIL PRATAMA	Siswa SDN 09 Airpura	Anggota
36.	ASRSFI ARRASYID	Siswa SDN 03 Airpura	Anggota
37.	ZAKIYAH	Siswi SDN 03 Airpura	Anggota
38.	FEBY DJUMAITA SARI	Siswi SMAN 1 Aipura	Bidang Sosial Anak
39.	AHMAD NUR QODRI	Siswa SMPN 1 Airpura	Anggota
40.	HAFIZ MAULANA	Siswa SMPN 1 Airpura	Anggota
41.	HABIB ABDULLAH ARFAN	Siswa SDN 04 Airpura	Anggota
42.	NADA APRILIA	Siswi SDN 06 Airpura	Anggota
43.	NABIL PUTRA AINIFA	Siswi SDN 11 Airpura	Anggota
44.	NEYSHA NURFADILA	Siswi SDN 01 Airpura	Anggota
45.	NURAGIL SAPTA PUTRA	Siswa SMP 4 Airpura	Anggota
46.	HAINDA SEPTI NENGSIH	Siswi SMP 4 Airpura	Anggota
47.	ROOFI DEWANTORO	Siswa SDN 05 Airpura	Anggota
48.	BAYU MARWANTO	Siswa SDN 05 Airpura	Anggota
49.	SEFRA HERLA FAJRIN	Siswa SDN 08 Airpura	Anggota
50.	MIKEL FERDA YOGA	Siswa SDN 08 Airpura	Anggota
51.	RAHMI AGUSTIN	Siswi SDN 10 Airpura	Anggota
52.	MUHARA	Siswi SDN 10 Airpura	Anggota

CAMAT AIRPURA,

EFRIANTO.Z. S.Pr
 Pembina
 NIP. 19640414198903 1 009

